

## Press Release: Lokakarya Implementasi UU Desa

Pacitan (21/9) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Jawa Timur mengadakan “Lokakarya Implementasi Undang-Undang No. 6 Tentang Desa tahun 2014” pada tanggal 21 dan 22 September 2016 di Gedung Karya Dharma, Kompleks Perkantoran Bupati di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Pemerintah Australia melalui KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, Kecamatan dan Desa mitra KOMPAK di Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, serta Kecamatan dan Desa mitra KOMPAK di Kabupaten Trenggalek. Hadir dalam lokakarya ini, perwakilan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah), Kantor Pajak Pratama Ponorogo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Banyuwangi, Pemerintah Daerah Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai narasumber. Lokakarya ini bertujuan untuk menggali permasalahan dan tantangan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa, serta memperkuat kapasitas aparat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam penerapan kebijakan terkait dengan desa.

Sebagai turunan regulasi atas Undang-undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dengan harapan agar pengelolaan dana desa bisa lebih efektif dan efisien. Pengelolaan dalam hal ini meliputi pelaksanaan penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Salah satu langkah harmonisasi regulasi yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah juga melakukan penyempurnaan atas PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa melalui PMK Nomor 49/PMK.07/2016. Perubahan mendasar dalam PMK tersebut adalah pada pengaturan mengenai penyaluran Dana Desa dari tiga tahap menjadi dua tahap yaitu pada bulan Maret sebesar 60% dan bulan Agustus sebesar 40%. PMK ini telah diberlakukan mulai tahun anggaran 2016 ini yaitu pada bulan Maret 2016.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bekerjasama dengan Kemendagri, serta Kemendesa telah memulai rangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan informasi penyaluran Dana Desa. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk dapat berkomunikasi secara komprehensif dan efektif kepada para pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan di daerah, terutama di desa dan Kecamatan, dengan melakukan dialog dua arah dan mengumpulkan masukan dari pelaksana kegiatan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi kebijakan, berbagi pengetahuan, serta membantu ketepatan penggunaan dana desa dalam mendukung suksesnya pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini sesuai dengan tujuan KOMPAK supaya masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar melalui peningkatan tata kelola desa, mendukung pemerintah dalam rangka pencapaian pelayanan dasar terutama di tingkat daerah dan desa.” ujar Kate Shanahan, KOMPAK Chief of Program.

Kegiatan yang sama telah dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kecamatan dan Desa mitra KOMPAK di Kabupaten Bondowoso dan Lumajang. Nantinya, kegiatan yang sama juga akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dihadiri oleh Kecamatan dan Desa mitra KOMPAK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima.

## **Tentang KOMPAK**

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah sebuah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target RPJMN 2015-2019 - menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dasar serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian bagi masyarakat miskin. Bekerja di tingkat nasional dan sub-nasional, KOMPAK dikonsolidasikan dan dibangun berdasarkan investasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) di bidang pemberdayaan masyarakat, pelayanan, pemerintahan serta penguatan masyarakat melalui integrasi tiga bidang yang menyatu menjadi sebuah fasilitas.

Tujuan KOMPAK adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar. Hal ini akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan proyek guna mewujudkan tiga Capaian Fasilitas:

**CAPAIAN 1:** Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik.

**CAPAIAN 2:** Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas peningkatan tata kelola desa.

**CAPAIAN 3:** Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas meningkatnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan pembangunan ekonomi.